



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1362, 2018

BPKP. Standar Biaya Masukan Lainnya.  
Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA YANG BERLAKU PADA  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dan persetujuan dari Kementerian Keuangan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-461/MK.02/2018 hal Satuan Biaya Masukan Lainnya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Standar Biaya Masukan Lainnya yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya Masukan Lainnya yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut Standar Biaya Masukan Lainnya merupakan satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan untuk acuan pelaksanaan anggaran.
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan Lainnya berfungsi sebagai batas tertinggi.
- (2) Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditetapkan oleh satuan kerja di lingkungan BPKP dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja masing-masing.

- (2) Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melampaui batas tertinggi yang diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 4

Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1322), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2018

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN BADAN PENGAWASAN  
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA  
 YANG BERLAKU PADA BADAN  
 PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
 PEMBANGUNAN

STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA YANG BERLAKU PADA  
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

No.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	Honorarium Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan oleh Ahli/Pakar/Praktisi Non ASN	Orang/Jam	1.700.00 0
2.	Honorarium Penyusunan Naskah Ujian dan Pemeriksaan Hasil Ujian		
	a. Penyusunan Naskah Ujian		
	1) Ujian Sertifikasi Auditor/Ujian Kedinasan/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/Seleksi Peserta Sertifikasi/Seleksi Lainnya		
	a) Penyusun	Naskah/ Mata Ujian	150.000
	b) Validator	Naskah/ Mata Ujian	100.000
	2) <i>Pre-test</i> dan <i>post-test</i> Diklat Teknis Substansi	Naskah/ Mata Ujian	100.000
	3) Honorarium Pengembangan Bank Soal		
	a) Soal <i>Essay</i>		
	(1) Pembuat	per Soal	150.000
	(2) Validator	per Soal	100.000
	(3) Pemilih	per Soal	50.000

No.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	b) Soal Pilihan Ganda		
	(1) Pembuat	per Soal	30.000
	(2) Validator	per Soal	25.000
	(3) Pemilih	per Soal	10.000
	b. Pemeriksaan Hasil Ujian ( <i>Paper Based</i> )		
	1) Ujian Sertifikasi Fungsional Auditor/Ujian Kedinasan/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/Seleksi Peserta Sertifikasi/Seleksi Lainnya.		
	a) Lembar Jawaban Pilihan Ganda	Peserta/ Mata Ujian	5.000
	b) Lembar Jawaban <i>Essay</i>	Peserta/ Mata Ujian	10.000
	2) <i>Pre-Test</i> dan <i>Post-Test</i> Diklat Teknis Substansi	Peserta/ Mata Ujian	5.000
3.	Honorarium pengajar diklat tatap muka dan <i>e-learning</i>		
	a. Widyaiswara BPKP	Orang/Jam Pelatihan	200.000
	b. ASN BPKP Non Widyaiswara	Orang/Jam Pelatihan	200.000
	c. ASN dari Luar BPKP	Orang/Jam Pelatihan	300.000
	d. Praktisi/Profesional non ASN	Orang/Jam Pelatihan	500.000
	e. Instruktur <i>outbound</i> pada Kegiatan Diklat		
	1) Instruktur	Orang/Jam Pelatihan	100.000
	2) Asisten Instruktur	Orang/Jam Pelatihan	75.000
	3) Fasilitator (Logistik)	Orang/Jam Pelatihan	25.000
	f. Pembimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Orientasi Lapangan (OL)/ <i>Visiting</i> di Lokasi	Orang/Hari /Peserta	75.000

No.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
4.	Honorarium Penyusun Bahan Ajar		
	a. Modul Tatap Muka		
	1) Penanggung jawab	Modul	500.000
	2) Narasumber	Modul	450.000
	3) Penyusun	Modul	2.750.000
	4) Pereviu	Modul	1.000.000
	5) Penyunting/Editor	Modul	300.000
	b. Modul <i>e-learning</i>		
	1) Penanggung jawab	Modul	500.000
	2) <i>Quality Assurance</i>	Modul	700.000
	3) <i>Subject Matter Expert</i>	Modul	800.000
	4) <i>Instructional Designer</i>	Modul	1.000.000
	5) <i>Content Author and Graphic Designer</i>	Modul	2.000.000
	c. Bahan Ajar Diklat	Halaman	50.000
5.	Honorarium penyelenggara diklat <i>e-learning</i> dan ujian <i>online</i>		
	a. Honorarium Pembimbing <i>Online</i>	Orang/ Kegiatan	400.000
	b. Honorarium <i>Admin System/ User Support</i>	Orang/ Kegiatan	300.000
	c. Honorarium Admin <i>E-Learning Management System (ELMS)</i>	Orang/ Kegiatan	300.000
	d. Honorarium Fasilitasi Jaringan	Orang/ Kegiatan	300.000
6.	Honorarium Petugas Layanan Diklat Non ASN di Perwakilan BPKP		
	a. Petugas Layanan Kelas	Orang/Hari Diklat	50.000
	b. Petugas Penata Ruangan Kelas	Orang/Hari Diklat	30.000
	c. Petugas Kebersihan	Orang/Hari Diklat	30.000
7.	Honorarium Penceramah Pembukaan dan Penutupan Diklat		

No.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	a. Pimpinan Tinggi Madya atau yang disetarakan	Orang/ Kegiatan	1.000.00 0
	b. Pimpinan Tinggi Pratama atau yang disetarakan	Orang/ Kegiatan	750.000
	c. Administrator/Pengawas atau yang disetarakan	Orang/ Kegiatan	500.000
8.	Honorarium Penyelenggaraan Ujian		
	a. Ujian Sertifikasi PBJ dari LKPP		
	1) Administrator	Orang/Jam	700.000
	2) Pengawas	Orang/Jam	400.000
	3) Pelaksana	Orang/Jam	300.000
	b. Ujian Sertifikasi Fungsional Auditor/Ujian Kedinasan/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/ Seleksi Peserta Sertifikasi/Seleksi Lainnya		
	1) Koordinator	Orang/Hari	100.000
	2) Petugas Sekretariat	Orang/Hari	100.000
	3) Pengawas	Orang/Hari	100.000
9.	Honorarium pelaksana kegiatan penilaian kompetensi/potensi pada <i>Management Assessment Center</i> (MAC)		
	a. Wawancara, Simulasi Interaktif, dan sejenisnya	Per asesi	700.000
	b. Diskusi Kelompok dan sejenisnya	Per asesi	95.000
	c. Simulasi Tertulis, Psikometri, dan sejenisnya	Per asesi	110.000
	d. Integrasi Data Penilaian	Per asesi	200.000
	e. Evaluasi dan Pembuatan Laporan Individu	Per asesi	400.000
	f. Penjamin Mutu ( <i>Quality Assurance</i> ) Laporan	Per asesi	200.000
	g. Reviu dan Laporan Akhir Penilaian	Per asesi	170.000
	h. Supervisi Kegiatan (Administrator)	Per asesi	150.000
	i. Pengelola Kegiatan Penilaian	Per asesi	50.000
	j. Pemberian <i>Feedback</i> / Umpan Balik Hasil Penilaian	Per asesi	350.000
10.	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Pusat		
	a. Penilaian oleh Penilai 1	DUPAK	50.000

No.	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	b. Penilaian oleh Penilai 2	DUPAK	50.000
	c. Review dan Verifikasi Konsep Penetapan Angka Kredit (PAK)	PAK	20.000
	d. Review dan Verifikasi Final Penetapan Angka Kredit	PAK	20.000
	e. Review Final Penetapan Angka Kredit, Perbedaan, dan Penjelasan Perolehan Angka Kredit	PAK	20.000

PENJELASAN SATUAN BIAYA MASUKAN LAINNYA  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Satuan Biaya Masukan lainnya di Lingkungan BPKP adalah harga satuan dan tarif yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja di lingkungan BPKP, baik yang bersifat operasional maupun non operasional. Satuan Biaya Masukan Lainnya merupakan satuan biaya pembentuk Standar Biaya Keluaran (SBK) dan satuan biaya yang diperlukan dalam kegiatan non SBK yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Standar Biaya Masukan (SBM) dan/atau harga pasar.

1. Honorarium Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan oleh Ahli/  
Pakar/Praktisi Non ASN

Merupakan honorarium yang diberikan kepada Ahli/Pakar/Praktisi Non ASN yang memberikan keterangan ahli di persidangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Jumlah jam maksimal yang dapat dibayar adalah tiga jam/sidang.

2. Honorarium Penyusunan Naskah Ujian dan Pemeriksaan Hasil Ujian

Honorarium Penyusunan Naskah Ujian dan Pemeriksaan Hasil Ujian merupakan imbalan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Auditor/Ujian Kedinasan/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/Seleksi Peserta Sertifikasi/Seleksi Lainnya, Pengembangan Bank Soal serta *Pre-test* dan *Post-test* Diklat Teknis Substansi yang diselenggarakan oleh unit kerja yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk penyelenggaraan ujian tersebut.

Honorarium diberikan kepada pegawai yang menyusun naskah ujian dan/atau memeriksa hasil ujian yang bukan merupakan tugas pokoknya atau merupakan tugas pokok yang dilaksanakan di luar jam kerja.

3. Honorarium pengajar diklat tatap muka dan *e-learning*

Merupakan Honorarium yang diberikan kepada pengajar/asisten pengajar/pakar/praktisi untuk penyelenggaraan diklat, baik pembelajaran melalui tatap muka dan *e-learning* yang meliputi:

- Widyaiswara BPKP
- ASN BPKP Non Widyaiswara
- ASN dari Luar BPKP
- Praktisi/Profesional non ASN

- Instruktur *outbound* pada Kegiatan Diklat
- Pembimbing PKL/OL/*Visiting* di Lokasi

Untuk proses pembelajaran diklat tatap muka di dalam ruangan yang dilaksanakan oleh dua orang pengajar maka masing-masing pengajar dibayar 75% dari tarif. Maksimal pengajar adalah tiga orang dan masing-masing pengajar dibayar 50% dari tarif.

Jumlah asisten instruktur dan fasilitator pada kegiatan *outbound* diklat adalah maksimal masing-masing dua orang dan dibayar sesuai tarif.

Pengajar Praktisi/Profesional non ASN dapat dibayarkan sesuai dengan harga pasar sepanjang didukung dengan (a) surat pernyataan dari yang bersangkutan mengenai tarif mengajar, (b) referensi biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti kontrak sebelumnya, *billing rate*, atau bukti potong pajak pada pekerjaan serupa sebelumnya, dan (c) surat pernyataan tanggung jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Penyetaraan jam mengajar pada *e-learning* dengan jam mengajar pada diklat tatap muka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 4. Honorarium Penyusun Bahan Ajar

Merupakan honorarium yang diberikan kepada ASN dalam rangka penyusunan bahan ajar (modul tatap muka, modul *e-learning* dan bahan ajar diklat) yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu kualifikasi profesional dan kompetensi tertentu. Satuan Biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan bahan ajar baru atau penyempurnaan bahan ajar lama dengan persentase penyempurnaan substansi bahan ajar paling sedikit 20%.

Dalam penyusunan modul tatap muka dan modul *e-learning* harus didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Pusdiklatwas.

Untuk penyusunan bahan ajar diklat telah mendapatkan pengesahan Kepala Pusdiklatwas dan honorarium dibayarkan maksimal 20 halaman untuk setiap bahan ajar diklat. Pengaturan mengenai tata cara pengesahan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusdiklatwas.

#### 5. Honorarium penyelenggara diklat *e-learning* dan ujian *online*

Honorarium penyelenggara diklat *e-learning* dan ujian *online* dibayarkan berdasarkan surat tugas dari Kepala Pusdiklatwas.

#### 6. Honorarium Petugas Layanan Diklat Non ASN di Perwakilan BPKP

Merupakan honorarium yang diberikan kepada Petugas Layanan Diklat Non ASN sebagai petugas dukungan pelaksanaan diklat yang dilaksanakan di Perwakilan BPKP di luar Kantor Pengelola Diklat (tidak termasuk

pegawai Non ASN yang honorarium bulanannya dibayarkan melalui DIPA Pusdiklatwas).

7. Honorarium Penceramah Pembukaan dan Penutupan Diklat

Honorarium ini diberikan kepada pejabat yang diundang/ditugaskan untuk menyampaikan pengarahan dalam kegiatan pembukaan atau penutupan diklat.

8. Honorarium Penyelenggaraan Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan honorarium yang diperlukan untuk penyelenggaraan ujian sertifikasi PBJ dari LKPP dan Ujian Sertifikasi Auditor/Ujian Kedinasan/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat/ Seleksi Peserta Sertifikasi/Seleksi Lainnya.

9. Honorarium pelaksana kegiatan penilaian kompetensi/potensi pada *Management Assessment Center* (MAC)

Merupakan honorarium yang diberikan kepada *assessor* dan/atau pegawai yang melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi/potensi. Untuk *assessor*, honorarium dibayarkan ketika melebihi beban kerja dalam melakukan kegiatan penilaian, dengan jumlah minimal jam penilaian yaitu 32 jam penilaian per bulan.

Honorarium hanya dibayarkan ketika sumber pembiayaan kegiatan penilaian kompetensi/potensi berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP.

10. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Pusat

Merupakan honorarium yang diberikan kepada pegawai yang ditugaskan dalam proses penilaian angka kredit auditor di luar tugas rutinnnya masing-masing.

Kegiatan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit dilaksanakan berdasar surat tugas dari Kepala Pusbin JFA untuk setiap periode tertentu terhadap PAK Auditor sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau perhitungan Angka Kredit Auditor seluruh APIP se-Indonesia bagi auditor dengan pangkat/gol pembina tingkat I/IV/b ke atas.

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd

ARDAN ADIPERDANA